

## **Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Melalui Peradilan Tata Usaha Negara**

**Oleh: Eny Kusdarini, Anang Priyanto, Sri Hartini, Suripno, Sabit Irfani dan Dwi Wahyudi**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang proses penyelesaian sengketa administrasi pemilu melalui peradilan tata usaha negara dan kasus-kasus sengketa administrasi pemilu yang diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan pemilu 2019.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui dokumentasi lewat direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan direktori perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik analisis data dilakukan dengan Teknik induktif dan deduktif sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan rumitnya proses penyelesaian sengketa administrasi pemilu di Indonesia yang didahului dengan penyelesaian melalui upaya administratif di Bawaslu lalu dilanjutkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Lembaga Mahkamah Agung apabila sengketa tersebut terkait dengan adanya dugaan tindakan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Ada beberapa kasus sengketa administrasi pemilu yang didapatkan dan dikaji dalam penelitian ini, yakni kasus sengketa pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melawan Bawaslu dan KPU dan beberapa kasus sengketa lainnya.

*Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Administrasi Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara*